

## HAK DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DI MASYARAKAT MINAHASA<sup>1</sup>

Oleh : Yulyanti Yunita Katidjan<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah untuk meneruskan kehidupan di alam semesta ini. Perkawinan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari hukum alam, atau hukum kodrat yang merupakan tuntutan naluri manusia sebagai bagian dari hak asasi yang hakiki untuk kelangsungan hidupnya dalam membentuk generasi selanjutnya. Kehadiran anak bisa menjadi perekat hubungan suami-istri, yang menghadirkan peran baru sebagai orang tua, sebagai penerus dan pewaris keluarga, serta tempat bersandar di hari tua. Akan tetapi, kenyataan terkadang jauh dari harapan, dimana sepasang suami istri tidak bisa memiliki anak sementara mereka sangat ingin adanya anak mewarnai kehidupan rumah tangga mereka. Maka upaya untuk mendapatkan anak meskipun bukan anak kandung mereka lakukan, mengangkat anak atau adopsi lantas menjadi pilihan. Yang menjadi permasalahannya, bagaimana proses pengangkatan anak yang berlaku di dalam masyarakat khususnya di Minahasa? Serta bagaimana hak dan kedudukan anak angkat atas harta warisan orang tua angkat terkait dengan hukum waris yang dipraktekkan oleh masyarakat Minahasa? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut tujuannya adalah penelitian penemuan fakta yang bertujuan mengetahui fakta bagaimana aplikasi dilapangan terhadap ketentuan hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini

menggambarkan bahwa secara umum, dalam hal pengangkatan anak sistem hukum yang dipakai adalah mengacu pada sistem yang berlaku dalam Hukum Positif yang di atur oleh pemerintah, lewat Putusan Pengadilan, sehingga status anak yang di adopsi menjadi anak sah dari orang tua angkat. Sedangkan hak dan kedudukan Anak Adopsi merupakan Ahli Waris dari orang tuanya karena anak memiliki status dan kedudukan sama dengan anak kandung.

Kata Kunci: Warisan

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Kitab Kejadian 1 Ayat 28, "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, ..." <sup>3</sup> Dalam konteks inilah maka seorang laki-laki dan perempuan melembagakan hubungan mereka dalam sebuah perkawinan. Sebuah perkawinan menyatukan mereka dan terbentuklah keluarga. Sehingga perkawinan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari hukum alam, atau hukum kodrat yang merupakan tuntutan naluri manusia sebagai bagian dari hak asasi yang hakiki untuk kelangsungan hidupnya dalam membentuk generasi selanjutnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 (3), menyebutkan bahwa "Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga". <sup>4</sup> idealnya, sebuah keluarga

<sup>3</sup> Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 2007, hal.1.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Departemen Sosial Republik Indonesia dan UNICEF, Jakarta, 2003, hal.13.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711435

terdiri atas ayah, ibu dan anak, dimana kehadiran si kecil bisa menjadi perekat hubungan suami-istri, yang menghadirkan peran baru sebagai orang tua, sebagai penerus dan pewaris keluarga, serta tempat bersandar di hari tua.

Disamping itu, dorongan faktor sosial dari dalam keluarga kedua belah pihak atau pun desakan lingkungan menjadi tekanan psikologis bagi pasangan suami istri untuk memiliki anak sehingga kehadiran anak merupakan dambaansepasang suami istri untuk melengkapi kehidupan keluarga. Akan tetapi, kenyataan terkadang jauh dari harapan, dimana sepasang suami istri tidak bisa memiliki anak sementara mereka sangat ingin adanya anak mewarnai kehidupan rumah tangga mereka. Maka upaya untuk mendapatkan anak meskipun bukan anak kandung mereka lakukan, mengangkat anak atau Adopsi lantas menjadi pilihan.

Disamping alasan yang dikemukakan diatas, dalam konteks yang berbeda muncul kecenderungan bagi sebagian masyarakat urban yang hidup di kota besar karena berbagai sebab yang sangat pribadi, tidak pernah memiliki keinginan untuk menikah yang tentu saja dengan tidak menikah maka peluang untuk memiliki anak kandung tidaklah mungkin. Akan tetapi mereka ini tetap memiliki keinginan untuk mengasuh anak. Keadaan-keadaan inilah yang menjadi pendorong orang untuk mengisi kekosongan dan tuntutan jiwanya dengan mengangkat anak atau istilah hukumnya mengadopsi anak.

Eksistensi Adopsi<sup>5</sup> atau pengangkatan anak ini bukanlah hal baru di Indonesia bahkan sudah berlangsung sejak jaman dahulu. Perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa lembaga adopsi atau pengangkatan anak yang awalnya hanya lebih suka mengambil dari kalangan keluarga sendiri, akan tetapi pada anak

orang lain yang ada di panti-pantiasuhan, rumah sakit yang menampung bayi-bayi yang ditinggalkan orang tuanya, walaupun dengan cara yang sangat selektif. Kecenderungan orang memilih mengadopsi bayi dengan harapan akan lebih terjalin ikatan emosional sedini mungkin, terlebih apabila ada kerinduan dari ibu angkat untuk merawat bayi karena belum atau tidak memiliki anak. Hal ini lebih baik dari sisi emosional dan psikologis antara si anak dan orang tua angkatnya untuk kedepan, khususnya bagi kepentingan si anak.

Salah satu bagian dari masyarakat Indonesia adalah etnis Minahasa dengan kebiasaan dan tatacara adat yang memperkaya kasanah budaya dan adat istiadat Nusantara. Dalam masyarakat Minahasa, praktek pengangkatan anak bukanlah hal baru. Kalau kita mendengar ada nama panggilan "Unggu" atau "Buang" itu adalah salah satu cerminan dari adanya sistem anak angkat dalam masyarakat Minahasa. Nama panggilan "Unggu" merupakan kependekan dari "Punggut", sedangkan "Buang" mengartikan bahwa anak ini di buang dan diambil anak oleh orang lain. Akan tetapi peristiwa ini hanya sebatas diantara kerabat yang masih memiliki hubungan darah.

Perkembangan dalam sistem kemasyarakatan Minahasa, setelah Indonesia merdeka dan melalui masa-masa pemerintahan modern, turut mempengaruhi praktek "pengangkatan anak" dalam masyarakat Minahasa. Yang awalnya hanya sebatas pada mengambil anak dari kerabat dan keluarga dekat saat ini mengambil anak dari pantiasuhan yang mengurus anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Peningkatan taraf hidup dan tingkat pendidikan membawa perubahan dalam tatacara pengambilan anak yang pada masa yang lalu hanya diambil dan diakui sebagai anak tanpa dilengkapi dengan persyaratan administrasi, saat ini terjadi pergeseran pola dengan

---

<sup>5</sup> Istilah Adopsi akan di gunakan dalam penulisan ini.

menggunakan jalur hukum dalam proses pengangkatan anak. Hal ini akan memberikan efek yang sangat baik kedepan baik bagi kepentingan orang tua angkat maupun kepentingan anak terkait dengan hukum keperdataan.

Definisi anak dalam pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."<sup>6</sup> Selanjutnya dalam instrument hukum yang sama, pasal 1 (10) menyebutkan bahwa "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan,"<sup>7</sup>

Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kepastian hukum akan memunculkan kekacauan dalam masyarakat, oleh sebab itu putusan atau penetapan pengadilan adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepastian hukum itu. "Oleh karena itu, jelas bahwa berfungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian dalam masyarakat."<sup>8</sup>

Dimata hukum tujuan terbesar dalam pengangkatan anak ialah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengangkatan anak yang berlaku di dalam masyarakat Minahasa?

---

<sup>6</sup>Loc.cit

<sup>7</sup>Op.cit, hal.14

<sup>8</sup>Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cetakan ketiga, Malang, 2007, hal. 7

2. Bagaimana hak dan kedudukan anak angkat atas harta warisan orang tua angkat terkait dengan hukum waris yang dipraktekkan oleh masyarakat Minahasa?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas ... dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat"<sup>9</sup> Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut tujuannya adalah penelitian penemuan fakta (fact finding)<sup>10</sup> yang bertujuan mengetahui fakta bagaimana aplikasi dilapangan terhadap ketentuan hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat. Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan,<sup>11</sup> dan menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

## PEMBAHASAN

### 1. Proses dan Prosedur Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Minahasa

Pengangkatan anak atau adopsi, faktanya memang sudah dipraktekkan dalam masyarakat lokal di Minahasa. dimana diantara mereka memberikan anak untuk dirawat atau diambil sebagai anak angkat merupakan hal yang biasa terjadi

---

<sup>9</sup>Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hal. 52

<sup>10</sup>SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 50-51.

<sup>11</sup>Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4-5.

dalam lingkup keluarga. Penyebabnya pun beragam, bisa karena menjadi anak pancingan karena kakak atau adiknya tidak memiliki anak, maka keponakan diambil sebagai anak. Ataupun karena tidak bisa mendapatkan anak sama sekali, maka anak dari saudara diambil untuk dirawat, dan kemudian diangkat sebagai anak. Ada juga karena anak sakit-sakitan maka diberikan pada saudara atau kerabat dekat untuk dirawat, dengan harapan anak tersebut akan sehat dan tidak sakit-sakitan lagi.

Selain itu sebagaimana dikatakan oleh Muderis, bahwa "Di Minahasa kecenderungan untuk mengangkat anak guna dijadikan penerus garis keturunannya sendiri, di samping ada maksud-maksud lain, seperti untuk memperoleh tenaga kerja di rumah dan lain-lain...".<sup>12</sup>

Oleh sebab itu, menelaah tatanan hukum yang berlaku lewat perjalanan sejarah dan dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat Minahasa merupakan salah satu cara untuk menggali lebih dalam untuk dapat mengetahui sistem waris maupun pengangkatan anak dalam masyarakat Minahasa.

Dalam sejarah masyarakat Minahasa, penulis tidak mendapati informasi kepustakaan yang jelas mengenai hukum adat yang berlaku di Minahasa terkait dengan aturan keperdataan, lebih khusus mengenai hal waris ataupun pengangkatan anak.

Salah satu fakta adalah apa yang terjadi dalam lingkup keluarga penulis dari keturunan ibu yang merupakan keturunan Minahasa saat pembagian warisan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya, mereka mewarisi secara bersama-sama dan diadakan pembagian yang sama diantara mereka mendapatkan nilai nominal yang sama dari hasil penjualan tanah warisan dan tidak memandang atas laki-laki atau perempuan. Pembagian dengan cara

seperti ini menurut apa yang diatur dalam ketentuan pasal 852 ayat 1 BW.

Dari cerita-cerita orang tua, didapati bahwa dalam masyarakat lokal di Minahasa, bahwa anak yang sering sakit-sakitan, yang pada umumnya pada usia balita, bayi atau anak dimasukkan dalam "Tolu" dan letakkan diatas kepala, lalu dibawa kerumah orang atau kerabat yang bersedia untuk mengambil dan merawat anak ini. Itu sebabnya anak mendapat nama panggilan "Buang" atau "Bua" atau "Unggu". Mengenai jenis kelamin pun tidak menjadi persoalan utama.

Meski memiliki nama asli yang menjadi nama yang dicantumkan dalam Akte Kelahiran, adanya panggilan "Unggu" dan "Buang" salah satu bukti nyata yang penulis temui bahwa hal ini bisa dikatakan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dan sering kali tanpa disertai dengan adanya surat atau data otentik bahwa anak sudah di adopsi oleh orang lain. Adapun usia yang penulis dapati pada orang-orang yang mendapat panggilan nama ini adalah pada kisaran usia diatas 40 tahun, sedangkan orang yang berusia di bawah itu sudah tidak ditemui lagi. Jika di lihat dari sisi usia, berarti bahwa tahun kelahiran mereka berada pada kisaran tahun 1973. Sedangkan pada tahun-tahun setelah itu, penulis tidak mendapati hal ini. Jadi dapat dikatakan kebiasaan ini kemungkinan besar sudah ditinggalkan dan digantikan oleh sebuah prosedur yang berbeda.

Dari penelitian lapangan, seorang informan berjenis kelamin perempuan berusia 46 tahun yang bernama Meiny (nama keluarga tidak penulis cantumkan), mendapat panggilan Buang sampai sekarang. Dia dibesarkan oleh ibunya yang sebetulnya adalah adik dari "ibu" yang melahirkannya karena sejak kecil "ayah"-nya sudah meninggal. Dia mengenal siapa "ibu" yang sebenarnya, tetapi keterikatan batin dengan ibu yang membesarkannya lebih dekat, karena yang merawat dan

---

<sup>12</sup>Muderis, hal.9

membesarkan serta memberikan perhatian dengan kasih sayang sejak kecil didapat dari ibunya. Bahkan disaat ayahnya meninggal, maka harta peninggalan dari ayahnya diwariskan padanya, sambil dia terus merawat ibunya meski mereka tidak tinggal serumah.

Yantje (nama keluarga tidak penulis cantumkan) seorang laki-laki berusia 41 tahun, mendapatkan panggilan Buang sampai sekarang. Dia dibesarkan oleh adik ibunya sebagai anak pancingan, 4 tahun kemudian adik ibunya mendapatkan anak.

Nontje (nama keluarga tidak penulis cantumkan) seorang perempuan berusia 61 tahun mendapat panggilan "Unggu", bahkan sebagian besar orang tidak mengetahui nama aslinya karena sejak kecil nama Unggu sudah melekat dengan dirinya, karena dia dipunggut sebagai anak sejak kecil. Dari penuturannya, meski akhirnya dia diambil kembali oleh orangtuakandungnya karena orang yang mengambilnya sebagai anak sudah mendapatkan anak kandung, tetapi hubungan dia dengan ibu yang mengambilnya sebagai anak tetap baik, dan saat pembagian tanah dia mendapatkan bagian.

Hasil informasi yang penulis dapati ini menunjukkan bahwa dalam praktek pengangkatan anak atau adopsi ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat lokal di Minahasa dengan beragam latar belakang dan berbagai penanganannya oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.

Ketika Indonesia merdeka dan memasuki masa orde baru pemerintah mulai mengadakan pembenahan dalam bidang hukum. Disamping itu kesadaran hukum dari masyarakatpun semakin terbentuk.

Dalam hukum kekeluargaan, pemerintah mengadakan kodifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan, meski dengan pro dan kontra yang menyertainya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan langkah maju

dalam menyatukan sebuah konsep hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini semakin mengokohkan eksistensi dari pengertian sebuah keluarga. Secara tidak langsung keberadaan dari Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar dari "anak" sebagai bagian dari sebuah keluarga. Baik itu anak sebagai anak kandung, maupun anak yang merupakan hasil dari pengangkatan anak atau adopsi ini.

Berlakunya Undang-undang ini mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam hal Perkawinan, meskipun dalam tata-cara tetap mengikuti agama dan kepercayaannya masing-masing akan tetapi pencatatan dalam administrasi negara merupakan syarat utama dari penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam lembaga perkawinan yang sah dan diakui oleh negara.

Pencantuman anak angkat menunjukkan bahwa eksistensi anak angkat dalam kacamata hukum negara di Indonesia adalah sama dan setara dengan anak kandung, sehingga dalam hal mendapatkan fasilitas dari orang-tua meskipun orang tua angkat adalah sama, dengan catatan si anak sudah melewati suatu proses administrasi yang ditetapkan oleh negara.

Pada tataran hidup dengan latar belakang sosial masyarakat Minahasa yang pada umumnya sudah mengenyam pendidikan membawa perubahan pada pola perilaku masyarakat. Termasuk pada perubahan dalam tatacara pengambilan anak yang pada masa yang lalu hanya diambil dan diakui sebagai anak tanpa dilengkapi dengan persyaratan administrasi, saat ini terjadi pergeseran pola dengan menggunakan jalur hukum dalam proses pengangkatan anak. Hal ini akan memberikan efek yang sangat baik kedepan baik bagi kepentingan orang tua angkat maupun kepentingan anak terkait dengan hukum keperdataan. Fakta inipenulis dapatkan saat melakukan penelitian lapangan dengan mendatangi

beberapa Hukum Tua yang ada di wilayah Minahasa Induk, di Tondano.

Prosedur yang harus dilewati oleh calon orang tua angkat harus mengisi sejumlah data dan formulir yang disediakan di kantor Kelurahan. Dengan kelengkapan administrasi ini, dokumen-dokumen tersebut dibawa ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan.

Pengangkatan anak dalam masyarakat Minahasa melahirkan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Setelah prosedur administrasi dan syarat yang ditentukan oleh negara terealisasi lewat penetapan pengadilan, maka anak angkat terputus hubungan kekeluargaannya dengan orang tua kandung dan menjadi bagian dari orang tua angkat yang disertai dengan penggunaan nama keluarga dari orang tua angkat. Yaitu Fam atau marga yang melekat pada nama si anak angkat. Hak dan kewajiban sebagai orang tua beralih pada orang tua angkat, demikian hak dan kewajiban anak beralih kepada orang tua angkat.

## **2. Hak dan Kedudukan Anak Angkat atas Warisan Orang Tua Angkat dalam Masyarakat Minahasa**

Dari penelusuran di lapangan, menunjukkan bahwa merupakan pantangan dalam masyarakat Minahasa untuk menyebut atau menceritakan perihal dan latar belakang seseorang anak meskipun anak tersebut adalah anak angkat. Meskipun diantara kerabat dekat ataupun tetangga yang memang mengetahui akan perihal anak angkat, merekapun turut mendukung tindakan orang tua yang tidak memberitahukan pada anak angkat akan posisinya. Bahkan sedapat mungkin keberadaan anak sebagai anak angkat tidak diceritakan dan tidak diungkit-ungkit, karena bagi orang tua angkat, anak angkat dianggap dan diperlakukan selayaknya anak kandung.

Pada umumnya, dalam masyarakat Minahasa perihal pengangkatan anak terjadi karena orang tua tidak memiliki anak kandung, walaupun setelah terjadinya pengangkatan anak pasangan ini memiliki anak kandung, posisi si anak angkat tidak berubah.<sup>13</sup>

Hasil wawancara dengan seorang Ibu yang mengangkat anak, dengan menggunakan prosedur yang ditentukan oleh aturan Negara. Sampai saat ini, ibu tersebut tidak pernah menceritakan pada anaknya bahwa dia bukanlah anak kandungnya, ibu dan suaminya memperlakukan anak angkat tanpa ada perasaan bahwa yang mereka pelihara adalah bukan darah daging mereka. Demikian juga menyangkut kebutuhan anak, dia dan suaminya mempersiapkan biaya pendidikan lewat program asuransi sehingga anak tersebut saat ini bisa kuliah pada salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di negeri ini. Bahkan mereka juga tidak ragu-ragu untuk menyatakan bahwa seluruh harta mereka akan merupakan warisan bagi si anak kelak.<sup>14</sup>

Dalam satu sesi dengan informan yang berbeda, dalam hal ini dia berkedudukan sebagai anak angkat dari sebuah keluarga. Ibu angkatnya sudah meninggal dan sekarang yang tersisa hanyalah ayah

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan seorang Ibu yang mengangkat anak, dengan menggunakan prosedur yang ditentukan oleh aturan Negara. Sampai saat ini, dia tidak pernah menceritakan pada si-anak bahwa ia bukanlah anak kandungnya, si ibu dan suaminya memperlakukan si anak angkat tanpa ada perasaan bahwa yang mereka pelihara adalah bukan darah daging mereka. Demikian juga menyangkut kebutuhan si Anak, ia dan suaminya mempersiapkan biaya pendidikan lewat program asuransi sehingga si anak saat ini bisa kuliah pada salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di negeri ini. Bahkan mereka juga tidak ragu-ragu untuk menyatakan bahwa seluruh harta mereka akan merupakan warisan bagi si anak.

<sup>14</sup> Kebetulan keluarga ini memiliki usaha yang cukup berkembang di Kota Manado dengan sejumlah tanah yang berada di Minahasa.

angkatnya. Menurut penuturannya, dia adalah seorang anak angkat yang diambil oleh orang tua angkatnya segera setelah dia lahir. Keberadaannya sebagai anak angkatpun ia ketahui setelah ia berusia 18 tahun, "mama menceritakan semuanya pada saya". Sesungguhnya, kecurigaan bahwa dia bukan anak ibu dan papa sudah pernah ia rasakan saat usianya menginjak SD, saat teman-temannya menanyakan usia ibunya yang memang sudah sangat jauh diatas rata-rata usia ibu dari teman-temannya, belum lagi typical wajah antara dia dengan ayahnya yang sangat jauh berbeda, hanya saja menurut ibunya waktu itu, "ngana sama dengan mama pe muka, coba liat, mama putih sama dengan ngana, nganape mata juga sama dengan mama. Nah kalongana tinggi itu no sama dengan nganape papa", Demikian juga saat saya menanyakan foto ibu waktu hamil, kata ibu "so rusak kena aer waktu Manado ada banjer dulu". Jawaban-jawaban tersebut cukup memuaskan untuk anak SD seusia saya waktu itu. Perlakuan orang tuanya juga tidak menunjukkan bahwa saya bukan anak mereka makin membuat saya mengabaikan kenyataan bahwa saya memang bukanlah anak mereka. Setelah orangtua saya menceritakan keadaan yang sesungguhnya, saat usia saya 18 tahun, perasaan saya tidak berubah terhadap mereka, tetapi keadaannya saya semakin merasa sayang dan ingin lebih berbakti kepada mereka, karena sebetulnya bukan kewajiban mereka merawat dan membesarkan saya, tetapi mereka melakukan itu dengan sempurna. Orang tuapun tidak menampakkan perubahan sikap, pada saya. Sampai ibu saya meninggal, saat ini ayah saya yang masih ada. Semua apa yang mereka punya mereka berikan pada saya tanpa diminta, 2 tahun sebelum ibu saya meninggal, ibu dan adik-adiknya menjual tanah peninggalan dari orang tua mereka, sebagian hasil dari bagian ibu saya diberikan pada saya untuk

melebarkan usaha saya yang saat ini sudah berkembang sampai ke Jakarta. Demikian juga penerimaan dari keluarga besar, adik-adik dari ibu angkat saya tidak mempermasalahkan akan semua milik ibu dan ayah saya yang diberikan pada saya. Perlakuan antara kami para sepupu-sepupu tidak ada perbedaan antara kami. Meskipun sesungguhnya saya bukanlah anak yang memiliki darah Minahasa, dengan menjadi anak dari orang tua angkat orang Minahasa, saya merasa saya memang orang Minahasa.<sup>15</sup>

Penulis juga mendapati satu kasus yang hampir serupa, yang penulis kenal karena memiliki keterkaitan hubungan keluarga dengan penulis. Pihak ayah berasal dari Jawa dan pihak ibu orang Minahasa, pasangan ini mengangkat anak saat mereka bertugas di Jakarta. Setelah memasuki masa pensiun sekeluarga mereka kembali ke Manado. Dimata kami para keluarga, mereka tidak pernah memperlihatkan atau menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak angkat. Padahal seluruh keluarga mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki anak kandung. Kami seluruh keluargapun maklum dan tidak pernah mau mempermasalahkannya. Anak pada akhirnya menjadi PNS di salah satu instansi pemerintah dan ditugaskan ke luar negeri. Beberapa saat setelah anak diterima menjadi PNS dan menjalani pendidikan di Jakarta, ayahnya meninggal dan sesaat sebelum prosesi pemakaman ayahnya, ibunya memberikan sejumlah surat-surat tanah dan sejumlah kerispusaka milik ayahnya yang diwariskan padanya. Beberapa tahun setelah itu, saat ia sedang ditugaskan di luar negeri, ibunya meninggal dan ternyata dalam surat yang ditinggalkan ibunya, ia memberikan sejumlah daftar tanah beserta sertifikat tanah untuk anak, dimana sebelumnya anak tidak pernah

---

<sup>15</sup> Dari wawancara dengan seorang informan yang tidak mau nama dan identitas pribadinya di ungkap.

mengetahui akan keberadaan tanah-tanah itu.

Dari beberapa fakta yang ada, menunjukkan bahwa beginilah pola yang dilakukan dalam masyarakat Minahasa terhadap kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat.

Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi pola tata krama yang tinggi, orang Minahasa sangat menjauhi urusan perselisihan apabila menyangkut persoalan tanah warisan. Karena ada sebetulnya kepercayaan bahkan dapat dikatakan sebagai "mitos", bahwa perselisihan yang terjadi yang memperebutkan warisan efeknya tidak baik bagi kehidupan di masa mendatang yang dapat menimpa anak cucu.

Dari penelusuran fakta dan data hukum dari lembaga pengadilan di Manado maupun Minahasa, jarang ditemukan kasus hukum yang mempersoalkan hak waris anak angkat yang dibawa sampai ke pengadilan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- 1) Bahwa pengangkatan anak terjadi juga dalam lingkup masyarakat di Minahasa, yang sudah dilakukan sejak dahulu sampai sekarang. Dengan melihat dari situasi masyarakat Minahasa sekarang ini, penulis tidak mendapati adanya suatu Konsep Hukum Adat yang digunakan dalam hal pengangkatan anak. Secara umum, dalam hal pengangkatan anak sistem hukum yang dipakai adalah mengacu pada sistem yang berlaku dalam Hukum Positif yang di atur oleh pemerintah, lewat Putusan Pengadilan, sehingga status anak yang di adopsi menjadi anak sah dari orang tua angkat.
- 2) Dengan adanya pengangkatan anak yang menggunakan sistem hukum positif yang berlaku di negara

kesatuan Republik Indonesia, maka segala akibat hukum yang menyertainya termasuk dalam hal Waris, adalah mengikuti apa yang ditentukan dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hal ini dimungkinkan, dengan adanya penundukkan diri dengan sukarela terhadap sistem hukum yang digunakan, terlebih dengan melihat dari situasi masyarakat Minahasa yang sudah tidak menggunakan hukum adat dalam pola kehidupannya sehingga untuk hal ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Masyarakat Minahasa, Anak Adopsi merupakan Ahli Waris dari orang tuanya karena anak memiliki status dan kedudukan sama dengan anak kandung.

### **2. Saran**

- 1) Bahwa untuk kepastian hukum di kemudian hari diperlukan Undang-undang yang mengatur pengangkatan anak yang berlaku untuk semua golongan, sehingga kejelasan serta kepastian hukum demi kepentingan anak maupun pihak-pihak yang berkepentingan terjamin.
- 2) Bahwa kesadaran hukum dari masyarakat dalam menyikapi masalah pengangkatan anak atau adopsi haruslah dipahami secara dewasa. Terlebih bagi pihak-pihak atau keluarga yang terkait dengan praktek pengangkatan anak atau adopsi ini dapat menerima apapun konsekwensi hukum dari adanya pengangkatan anak terkait dengan hak waris apabila orang tua angkat meninggalkan warisan untuk anak angkat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, FajarInterpratama, Jakarta, 2008.
- Buddiarto, S.H, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akapress, Yogyakarta, 1991
- Buku Petunjuk Layanan bagi Peserta ASKES Sosial, PT.AskesPersero, Jakarta, Edisi 2012.
- EmanSuparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cetakan Kedua, RefikaAdhitama, Bandung, 2007.
- Flora Pricilla Kalalo, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, Logoz, Bandung, 2009.
- HennyTanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, RefikaAdhitama, Bandung, 2012.
- Iman, Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas, Liberty*, Yogyakarta, 1981.
- LulikDjatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cetakan ketiga, Malang, 2007, hal. 7
- Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I) : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat. Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, RefikaAdhitama, Bandung, 2005.
- MuderisZaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Otje Salman, ed.al. *Kumpulan Karya Tulis Prof.Dr.MochtarKusumaatmadja,- Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, Cetakan ke-2, 2007
- Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Jakarta, tanpa tahun
- Satrio J., *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Shidarta, ed.al. *MochtarKusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute HUMA*, Jakarta, 2012.
- SoetandyoWignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke II, 1995.
- SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- SoedharyoSoimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

### JURNAL HUKUM/ DISERTASI/ TESIS/ SKRIPSI/ MAKALAH

- Ana Rosita, *Hak Waris Anak Angkat (Adopsi) terhadap Harta Warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata (BW)*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syahsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, 2004, Abstrak.
- Risiko El Windo Al Jufri, *Tesis, Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Jambi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rio RizkyTumbuan, *"Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat Minahasa"* Abstrak, Tesis pada Program Study Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

**INSTRUMEN HUKUM/ UNDANG-UNDANG/  
PERATURAN LAIN-NYA**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata -  
BurgerlijkWetboek

Staatsblad No. 129 Tahun 1917 tentang  
Pengangkatan Anak(khusus bagi  
Golongan Tionghoa),

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  
tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang  
Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak, Kementerian Pemberdayaan  
Perempuan Republik Indonesia dan  
Departemen Sosial Republik Indonesia  
dan UNICEF, Jakarta, 2003.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007  
Tentang Pelaksanaan Pengangkatan  
Anak

SEMA No. 2 Tahun 1979 Jo. SEMA No. 6  
Tahun 1983

Keputusan Menteri Sosial No.  
41/Huk/Kep/VII/1984

**INTERNET**

[http://rangga263.wordpress.com/2011/  
08/28/hak-waris-anak-angkat-tanpa-  
surat-wasiat/](http://rangga263.wordpress.com/2011/08/28/hak-waris-anak-angkat-tanpa-surat-wasiat/),diunduh pada tanggal 16  
Jan 2013, pkl.15.06

[http://sosbud.kompasiana.com/2011/06/10/  
/misteri-adat-istiadat-minahasa-  
371846.html](http://sosbud.kompasiana.com/2011/06/10/misteri-adat-istiadat-minahasa-371846.html)diunduh pada tanggal 10  
Maret 2013, pkl. 13 20